



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

- 1. Nama lengkap : Anak pelaku I**
Tempat lahir : Jawa Tengah
Umur/tanggal lahir : Umur Anak Tahun/ Bulan September
Jenis kelamin : Kelamin
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Domisili
Agama : Agama
Pekerjaan : Pelajar
Anak pelaku I tidak ditahan dalam perkara ini;
- 2. Nama lengkap : Anak pelaku II**
Tempat lahir : Jawa Tengah
Umur/tanggal lahir : Umur Anak Tahun/ Bulan September
Jenis kelamin : Kelamin
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Domisili
Agama : Agama
Pekerjaan : Pelajar
Anak pelaku II tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Wahyudi, S.H., Fitria Muliana Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Nurcahya, RT 04, RW 08, Bintoro, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PH/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 19 November 2024,

Para Anak didampingi orang tua dan Petugas Bapas;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan supaya Kedua Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim Anak memberikan keringanan hukuman berupa tindakan terhadap kedua Anak yang berhadapan hukum berupa pengembalian para orang tua untuk dapat dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah (Pasal 82 ayat 1 huruf a UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-177/M.3.31/Eku.2/10/2024 tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Sdr. SANIMAN yang terletak di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana *dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN mendatangi rumah bapaknya yang bernama Sdr. SANIMAN di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, untuk menunggu Sdr. PONIDI yang merupakan Adik kandungnya untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Sdr. PONIDI diikuti Sdri. ELI SETYORINI (Istri PONIDI) dan ke dua anaknya yaitu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II. Pada saat melihat kedatangan Sdri. ELI SETYORINI, saksi JOKO SUPRATNO akan melakukan pemukulan terhadap Sdri. ELI SETYORINI, namun dapat dihadang oleh Anak Pelaku I dan langsung memukul saksi JOKO SUPRATNO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari saksi JOKO SUPRATNO hingga berdarah. Kemudian terjadi saling dorong antara Sdr. PONIDI dengan saksi JOKO SUPRATNO, saat saksi JOKO SUPRATNO akan memukul Sdr. PONIDI, namun dapat dihadang oleh Anak Pelaku RIVALDO ADI SAPUTRA dan langsung memukul saksi JOKO SUPRATNO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari saksi JOKO SUPRATNO hingga berdarah. Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan umum ditempat terbuka sehingga mengundang banyak warga, kemudian warga berusaha untuk meleraikan, sehingga dapat dibubarkan.

Kemudian saksi JOKO SUPRATNO pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. VALENTRIO untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi.

Bahwa atas perbuatan yang anak pelaku lakukan terhadap saksi Joko Supratno tersebut, kemudian saksi Joko Supratno melaporkan mereka ke kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Nomor : 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Sdr. SANIMAN yang terletak di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN mendatangi rumah bapaknya yang bernama Sdr. SANIMAN di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, untuk menunggu Sdr. PONIDI yang merupakan Adik kandungnya untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Sdr. PONIDI diikuti Sdri. ELI SETYORINI (Istri PONIDI) dan ke dua anaknya yaitu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II. Pada saat melihat kedatangan Sdri. ELI SETYORINI, saksi JOKO SUPRATNO akan melakukan pemukulan terhadap Sdri. ELI SETYORINI, namun dapat dihadang oleh Anak Pelaku I dan langsung memukul saksi JOKO SUPRATNO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari saksi JOKO SUPRATNO hingga berdarah. Kemudian terjadi saling dorong antara Sdr. PONIDI dengan saksi JOKO SUPRATNO, saat saksi JOKO SUPRATNO akan memukul Sdr. PONIDI, namun dapat dihadang oleh Anak Pelaku I dan langsung memukul saksi JOKO SUPRATNO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari saksi JOKO SUPRATNO hingga berdarah. Karena keributan tersebut mengundang banyak warga, kemudian warga berusaha untuk melerai, sehingga dapat dibubarkan.

Kemudian saksi JOKO SUPRATNO pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Sdr. VALENTRIO untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi.

Bahwa atas perbuatan yang anak pelaku lakukan terhadap saksi Joko Supratno tersebut, kemudian saksi Joko Supratno melaporkan mereka ke kepolisian.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Nomor : 440/1225 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL telah memeriksa Sdr. JOKO SUPRATNO Bin SANIMAN dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUPRATNO BIN SANIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB melakukan pemukulaan kepada Saksi;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi bertempat diteras rumah Saniman yang terletak di Dukuh Sumengko, RT/RW 02/12, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah Bapak Saksi yang bernama Saniman di Dukuh Sumengko, RT/RW 02/12, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, untuk menunggu Ponidi yang merupakan Adik Kandung Saksi atau Ayah Para Anak untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Ponidi diikuti Eli Setyorini (Ibu Anak) dan ke dua anak Ponidi yaitu Anak I dan Anak II. Pada saat melihat kedatangan Eli Setyorini, Saksi akan melakukan pemukulan terhadap Eli Setyorini, namun dapat dihadang oleh Anak I dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari Saksi hingga berdarah;
- Bahwa kemudian terjadi saling dorong antara Ponidi dengan Saksi, saat Saksi akan memukul Ponidi, namun dapat dihadang oleh Anak II dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



kanan kosong mengempal yang mengenai pelipis mata dari Saksi hingga berdarah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi didepan umum ditempat terbuka sehingga mengundang banyak warga, kemudian warga berusaha untuk meleraikan, sehingga dapat dibubarkan;

- Bahwa Saksi dibekap/dipegang oleh Saniman dan dileraikan oleh Sumarto;

- Bahwa yang diributkan dalam perkelahian ini adalah masalah pembelian swike oleh Santo Alias Unyil di warung Ponidi yang sudah basi dan disuruh kembalikan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Valentrio untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi;

- Bahwa atas perbuatan yang Anak lakukan terhadap Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan mereka ke Kepolisian;

- Bahwa atas pemukulan anak, Saksi mengalami satu buah luka memar pada pelipis kiri dan berdarah;

- Bahwa pada saat luka akan dijahit oleh dokter, Saksi tidak mau;

- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Anak, Saksi masih bisa beraktivitas sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya sudah dua tahun ada masalah antara Ponidi dengan Saksi yaitu Istri Ponidi yang sering cerita menjelek-jelekkan/cerita keburukan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. SUMARTO ALIAS TOWOS BIN ALM. MURMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II pada malam tahun baru hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno;

- Bahwa Para anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno bertempat diteras rumah Saniman yang terletak di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak;

- Bahwa Para anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Joko Supratno pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa awalnya Saksi Joko Supratno Bin Saniman mendatangi rumah bapak Saksi Joko yang bernama Saniman di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, untuk menunggu Ponidi

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Adik Kandung Saksi Joko untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Ponidi diikuti Eli Setyorini (Istri Ponidi) dan ke dua anak Ponidi yaitu Anak I dan Anak II. Pada saat melihat kedatangan Eli Setyorini, Saksi Joko Supratno akan melakukan pemukulan terhadap Eli Setyorini, namun dapat dihadang oleh Anak I dan langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Para Anak memukul Saksi Joko Supratno;
- Bahwa kemudian terjadi saling dorong antara Ponidi dengan Saksi Joko Supratno, saat Saksi Joko Supratno akan memukul Ponidi, namun dapat dihadang oleh Anak II dan langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;
- Bahwa Saksi berusaha untuk meleraikan, sehingga dapat dibubarkan;
- Bahwa Saksi Joko Supratno dibekap/dipegang oleh Saniman dan dilepaskan oleh Saksi;
- Bahwa yang diributkan dalam perkelahian ini adalah masalah pembelian swike oleh Santo Alias Unyil di warung Ponidi yang sudah basi dan disuruh dikembalikan oleh Saksi Joko Supratno;
- Bahwa Saksi Joko Supratno pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke IGD RSUD Sultan Fatah Karangawen diantar oleh anak tirinya yang bernama Valentrio untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi Joko Supratno;
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak 3 meter;
- Bahwa Saksi Joko Supratno tidak memukul balik karena tangannya dibekap/dipegang Saniman;
- Bahwa atas pemukulan Para Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman mengalami satu buah luka memar pada pelipis kiri dan berdarah;
- Bahwa atas pemukulan Para Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman masih bisa beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya diantara Ponidi dengan Saksi Joko Supratno Bin Saniman;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. NUR SUWANTORO ALIAS KOPI BIN SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II pada malam tahun baru hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno bertempat di teras rumah Saniman yang terletak di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Joko Supratno pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi Joko Supratno Bin Saniman mendatangi rumah Bapak Saksi Joko yang bernama Saniman di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, untuk menunggu Ponidi dan akan menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Ponidi istrinya dan ke dua anaknya yaitu Anak I dan Anak II. Pada saat melihat kedatangan Eli Setyorini, Saksi Joko Supratno akan melakukan pemukulan, namun dapat dihadang oleh Anak I dan langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak memukul Saksi Joko Supratno;
- Bahwa kemudian terjadi saling dorong antara Ponidi dengan Saksi Joko Supratno, saat Saksi Joko Supratno akan memukul Ponidi, namun dapat dihadang oleh Anak II dan langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;
- Bahwa Saksi berusaha untuk melerai, sehingga dapat dibubarkan;
- Bahwa Saksi Joko Supratno dibekap/dipegang oleh Saniman dan dilarai oleh Saksi Sumarto dan Joko Sungkowo;
- Bahwa yang diributkan dalam perkelahian ini adalah masalah pembelian swike oleh Saksi Santo Alias Unyil di warung Ponidi yang sudah basi disuruh dikembalikan oleh Saksi Joko Supratno;
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak 3 meter;
- Bahwa Saksi Joko Supratno tidak memukul balik karena tangannya dibekap /dipegang Saniman;
- Bahwa atas pemukulan Para Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman mengalami satu buah luka memar pada pelipis kiri dan berdarah;
- Bahwa atas pemukulan Para Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman masih bisa beraktivitas sehari-hari;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada masalah keluarga diantara mereka mengenai bicara istri Ponidi katanya menjelek-jelekkan Saksi Joko Supratno;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. ELI SETYORINI BINTI ALM. SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno;

- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno Bin Saniman bertempat diteras rumah Saniman yang terletak di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak;

- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Joko Supratno pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno Bin Saniman karena melindungi Saksi sebagai ibu Para Anak yang mau dipukul oleh Pakdenya atau Saksi Joko Supratno Bin Saniman;

- Bahwa awalnya Saksi Joko Supratno Bin Saniman mendatangi rumah mertua saksi yaitu Saniman di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, untuk menunggu Suami Saksi yaitu Ponidi yang merupakan Adik Kandung Saksi Joko Supratno untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, kemudian datang Ponidi diikuti Saksi dan ke dua anaknya yaitu Anak I dan Anak II;

- Bahwa pada saat melihat kedatangan Saksi, Saksi Joko Supratno akan melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun dapat dihadang oleh Anak Saksi yaitu Anak I yang langsung spontan memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;

- Bahwa Saksi Joko Supratno Bin Saniman tidak membalas memukul karena dibekap/dipegangi Saniman;

- Bahwa kemudian terjadi saling dorong antara suami Saksi dengan Saksi Joko Supratno, saat Saksi Joko Supratno akan memukul Suami Saksi, namun dapat dihadang oleh Anak I dan Anak II langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joko Supratno dibekap/dipegang oleh Saniman dan dileraikan oleh Sumarto dan Joko Sungkowo;
- Bahwa yang diributkan dalam perkelahian ini adalah masalah pembelian swike oleh Saksi Santo Alias Unyil di warung Ponidi yang sudah basi disuruh kembalikan oleh Saksi Joko Supratno;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Para Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman mengalami satu buah luka memar pada pelipis kiri dan berdarah;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Para Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman masih bisa beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya sudah dua tahun ada masalah antara Ponidi dengan Saksi Joko Supratno;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno;
- Bahwa Para anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno Bin Saniman bertempat di teras rumah Saniman yang terletak di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Joko Supratno pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno Bin Saniman karena melindungi Eli Setyorini sebagai Ibu Anak yang mau dipukul oleh Pakde Anak yaitu Saksi Joko Supratno Bin Saniman;
- Bahwa awalnya Saksi Joko Supratno Bin Saniman mendatangi rumah mbah/kakek Anak yaitu Saniman di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, untuk menunggu Ponidi yang merupakan Adik Kandung Saksi Joko Supratno atau Ayah Anak Pelaku, kemudian datang Ayah Anak yaitu Ponidi diikuti Saksi Eli Setyorini (Ibu Anak), Anak I dan Kakak Anak yaitu II;
- Bahwa pada saat melihat kedatangan Ibu Para Anak yaitu Eli Setyorini, Saksi Joko Supratno akan melakukan pemukulan terhadap Ibu Anak yaitu Eli Setyorini, namun Anak I langsung spontan memukul Saksi Joko Supratno

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari saksi Joko Supratno hingga berdarah;

- Bahwa Saksi Joko Supratno Bin Saniman tidak membalas memukul karena dibekap/dipegangi oleh Mbah Anak yaitu Saniman;
- Bahwa Saksi Joko Supratno dibekap/dipegang oleh Saniman dan dileraikan oleh Saksi Sumarto;
- Bahwa yang diributkan dalam perkelahian ini adalah masalah pembelian swike oleh Saksi Santo Alias Unyil di warung Ponidi yang sudah basi disuruh dikembalikan oleh Saksi Joko Supratno;
- Bahwa atas pemukulan Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman mengalami satu buah luka memar pada pelipis kiri dan berdarah;
- Bahwa atas pemukulan Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman masih bisa beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya sudah dua tahun ada masalah antara Ayah Anak yaitu Ponidi dengan Saksi Joko Supratno;

Anak II

- Bahwa Anak I Bin PONIDI dan Anak II pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno Bin Saniman bertempat di teras rumah Saniman yang terletak di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Joko Supratno pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Joko Supratno Bin Saniman karena melindungi Eli Setyorini sebagai ibunya yang mau dipukul oleh Pakde Anak yaitu Saksi Joko Supratno Bin Saniman;
- Bahwa awalnya Saksi Joko Supratno Bin Saniman mendatangi rumah mbah/ kakek Anak yaitu Saniman di Dk. Sumengko, Rt. 02/12, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, untuk menunggu Ponidi yang merupakan Adik Kandung Saksi Joko Supratno, kemudian datang Ayah Anak yaitu Ponidi diikuti saksi Eli Setyorini (Ibu Anak) dan Anak dan Adik Anak yaitu I;
- Bahwa pada saat melihat kedatangan Ibu Anak Eli Setyorini, Saksi Joko Supratno akan melakukan pemukulan terhadap Ibu Anak, namun Anak I langsung spontan memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai wajah dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;

- Bahwa Saksi Joko Supratno Bin Saniman tidak membalas memukul karena dibekap/dipegangi oleh Mbah Anak yaitu Saniman;
- Bahwa kemudian terjadi saling dorong antara Ayah Anak Pelaku yaitu Ponidi dengan Saksi Joko Supratno, saat Saksi Joko Supratno akan memukul Ponidi, namun dapat dihadang oleh Anak dan Anak langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai pelipis mata dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah;
- Bahwa Saksi Joko Supratno Bin Saniman tidak membalas memukul karena dibekap/dipegangi oleh Mbah Anak pelaku yaitu Saniman;
- Bahwa Saksi Joko Supratno dibekap/dipegang oleh Saniman dan dileraikan oleh Saksi Sumarto dan Joko Sungkowo;
- Bahwa yang diributkan dalam perkelahian ini adalah masalah pembelian swike oleh Saksi Santo Alias Unyil di warung Ponidi yang sudah basi disuruh dikembalikan oleh Saksi Joko Supratno;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Anak, Saksi Joko Supratno Bin Saniman satu buah luka memar dan berdarah;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Anak, saksi Joko Supratno Bin Saniman masih bisa beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya sudah dua tahun ada masalah antara Ayah Anak yaitu Ponidi dengan Saksi Joko Supratno;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang menerangkan sebagai berikut :

1. Orang tua Para Anak meminta maaf atas kesalahan kedua anaknya tersebut;
2. Orang tua masih ingin mengasuh kedua Anaknya, untuk itu bermohon agar Para Anak dapat diserahkan ke orang tua untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan;
3. Orang tua berjanji untuk tidak melibatkan permasalahan orang tua dengan para Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya memberi rekomendasi dengan memandang kepentingan terbaik bagi Para Anak yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang tanggal 12 Juni 2024, terhadap perkara klien atas nama Kristian Aldianto bin Ponidi dan Rivaldo Adi Saputra bin Ponidi diselesaikan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara non formal berupa diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Anak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Joko Supratno melaporkan kepada Kepolisian Sektor Karangawen pada tanggal 23 April 2024 terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dialaminya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di Dukuh Sumengko, RT. 02/RW. 12, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
2. Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Joko Supratno mendatangi rumah Kakek Anak yang bernama Saniman di Dukuh Sumengko, RT. 02/RW. 12, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dan bertemu dengan Ponidi yang datang bersama Saksi Eli Setyorini (Istri Ponidi) serta kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II;
3. Bahwa benar Saksi Joko Supratno setelah bertemu dengan Saksi Eli Setyorini diteras rumah Saniman akan melakukan pemukulan namun dihadap oleh Anak I dan Anak langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai wajah dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah, kemudian terjadi saling dorong antara Saksi Joko Supratno dengan Ponidi dan Saksi Joko Supratno akan memukul Ponidi namun dihadap oleh Anak II yang langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pelipis mata Saksi Joko Supratno hingga berdarah;
4. Bahwa benar Saksi Joko Supratno tidak membalas pukulan karena Saksi Joko Supratno dipegangi oleh Saniman dan kejadian tersebut terjadi didepan umum sehingga dapat dileraikan oleh Saksi Sumarto dan Joko Sungkowo;
5. Bahwa benar kejadian tersebut dipicu oleh permasalahan pembelian swike oleh Santo alias Unyil di warung milik Ponidi yang sudah basi dan Saksi Joko Supratno menyuruh untuk mengembalikan swike tersebut serta terdapat permasalahan lain diantara Ponidi dengan Saksi Joko Supratno sebelumnya;
6. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Jl. Raya Semarang-Purwodadi, Nomor : 440/1225 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD RIZAL sebagai dokter di RSUD Sultan Fatah, telah memeriksa Saksi Joko Supratno Bin Saniman dengan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa satu buah luka lecet di bagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau Aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Penggunaan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, dan siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek dari tindak pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan adalah Anak I dan Anak II yang mana Para Anak telah membenarkan dan tidak membantah seluruh identitasnya. Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan juga membenarkan bahwa Para Anak adalah benar orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak I yang dihadapkan dipersidangan pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan tanggal kelahiran 19 September 2010 dan Anak II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dengan tanggal kelahiran 22 Juni 2006 sehingga sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk dalam usia anak dan disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan hukum secara Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Para Anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya *error in persona* ataupun kekeliruan dalam menghadirkan Para Anak yang Berkonflik dengan Hukum dipersidangan, dan Para Anak yang dihadapkan juga dinilai cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Anak;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum. Cukup apabila ada kemungkinan tindakan dilakukan dan dilihat oleh orang lain meskipun tidak dilakukan ditempat umum. Sedangkan dengan tenaga bersama memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekolongkol saling menolong melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diterangkan oleh Para Saksi, keterangan Para Anak yang bersesuaian, yang mana membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Joko Supratno mendatangi rumah Kakek kedua Anak yang bernama Saniman di Dukuh Sumengko, RT. 02/RW. 12, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dan bertemu dengan Ponidi (Ayah para Anak) yang datang bersama Saksi Eli Setyorini (Ibu para Anak) serta kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II. Setelah bertemu dengan Saksi Eli Setyorini diteras rumah Saniman, terjadi keributan diantara mereka tersebut, dan disaat Saksi Joko Supratno akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Eli Setyorini namun berhasil dihadang oleh Anak II dan secara refleks langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai wajah dari Saksi Joko Supratno. Kemudian terjadi saling dorong antara Saksi Joko Supratno dengan orang tua Para Anak yaitu Ponidi dan Saksi Joko Supratno akan memukul orang tuanya para Anak yaitu Ponidi, namun dihadang oleh Anak II yang langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pelipis mata Saksi Joko Supratno hingga berdarah. Saksi Joko Supratno tidak membalas pukulan karena Saksi Joko Supratno dipegangi oleh Saniman dan kejadian tersebut terjadi didepan umum sehingga dapat dilerai oleh Saksi Sumarto dan Joko Sungkowo;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut perbuatan Para Anak dilakukan diteras rumah Saniman di Dukuh Sumengko, RT. 02/RW. 12, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak merupakan perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang juga diakui oleh Para Anak, Para Anak secara bersama-sama memukul Saksi Joko Supratno. Oleh karena itu perbuatan sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, yaitu tenaga Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat perbuatan yang dilakukan Para Anak dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama sehingga dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama pada pokoknya telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan bukan merupakan sarana untuk tujuan lain namun merupakan suatu tujuan, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan memang dilakukan terhadap orang atau barang, namun tindakan kekerasan tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang, jadi tidak perlu telah timbul kerugian atau akibat pada orang atau barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang juga telah diakui oleh Para Anak, Saksi Joko Supratno akan memukul Saksi Eli Setyorini namun dihadap oleh Anak I dan Anak langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai wajah dari Saksi Joko Supratno hingga berdarah, kemudian terjadi saling dorong antara Saksi Joko Supratno dengan Ponidi dan Saksi Joko Supratno akan memukul Ponidi namun dihadap oleh Anak II yang langsung memukul Saksi Joko Supratno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pelipis mata Saksi Joko Supratno hingga berdarah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Anak tersebut Saksi Joko Supratno mengalami luka akibat benda tumpul berupa satu buah luka lecet dibagian alis kanan dan satu buah luka memar pada pelipis kiri sebagaimana dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/1225 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Rizal pada RSUD Sultan Fatah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim Anak menilai perbuatan Para Anak memukul Saksi Joko Supratno dengan tangan kosong termasuk kedalam tindak kekerasan terhadap orang, sehingga dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pada dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Hakim Anak berpendapat Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Para Anak;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak telah mendengar pendapat orang tua dan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan melanjutkan sekolah, dengan bermohon agar Para Anak dikembalikan kepada orang tua, dimana orang tua menyatakan sanggup untuk mendidik Para Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kutoarjo;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum, dan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan bahwa di depan persidangan diperoleh fakta, kejadian tersebut berawal dari perselisihan diantara orang tua Para Anak dengan korban yang masih ada hubungan keluarga dari orang tua Para Anak (Pak Dhe Para Anak), dan setelah Hakim mengamati dari rangkaian persidangan ternyata penyebab timbulnya keributan dan penyebab pemukulan tersebut adalah diawali dari sikap korban sendiri, dan hasil pemeriksaan visum et repertum, ternyata luka-luka yang dialami korban tersebut tidak menghalangi aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, Anak juga harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 2 huruf d, Sistem Peradilan Anak adalah dilaksanakan berdasarkan asas “kepentingan terbaik bagi anak” maksudnya bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak tersebut diatas, maka Hakim Anak terlebih dahulu harus mempertimbangkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang sudah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang mana dalam rekomendasinya Pembimbing Kemasyarakatan menginginkan agar perkara Para Anak diselesaikan secara non formal berupa diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Anak I

1. Klien An. Kristian Aldianto bin Ponidi lahir di Grobogan, 19 September 2010. Klien adalah anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ponidi dan Ibu Eli Setyorini. Sejak kecil hingga saat ini klien diasuh oleh kedua orang tuanya.
2. Perbuatan Klien anak penyelesaiannya dapat diupayakan diversi karena pasal yang disangkakan ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan.
3. Klien diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan, terhadap anak melanggar Pasal 170 Ayat (1) yang proses hukumnya ditangani oleh penyidik Polres Demak.
4. Latar belakang perbuatan klien dikarenakan: Perselisihan yang sudah lama terjadi antara ayah kandungnya dengan kakaknya (pakde anak). Keinginan melindungi ibunya yang pada saat kejadian akan dipukul oleh pakdenya. Emosi sesaat yang terjadi pada saat kejadian pemukulan berlangsung.
5. Berdasarkan hasil Asesmen Penilaian Risiko Anak, Klien mempunyai tingkat risiko dalam kategori Rendah dengan nilai 5. Namun demikian tergantung dari kemauan dan kesadaran Klien anak, efektivitas pembimbingan, pengawasan orang tua serta lingkungan tempat tinggal Klien.
6. Pembimbing kemasyarakatan menjalin komunikasi dengan orang tua Klien terkait perkembangan Klien.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menurut keterangan orang tua Klien bahwa orang tua Klien sudah berusaha ketemu korban (Pakde Klien) namun tidak bersedia menemuinya.
8. Klien mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum lagi.
9. Klien masih tergolong anak-anak sehingga penyelesaian masalahnya mengacu UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan harus mempertimbangkan anak sehingga sanksi yang diberikan harus lebih menitikberatkan agar Klien menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.
10. Diversi dapat diupayakan dan menunggu jadwal mediasi dari penyidik.

Anak II

1. Klien adalah anak berumur 17 tahun 11 bulan yang saat ini berkonflik dengan hukum. Anak menyadari kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum (surat pernyataan terlampir).
2. Saat ini anak telah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNIKA Semarang namun belum memulai perkuliahan.
3. Perbuatan yang dilakukan dilatarbelakangi perselisihan yang sudah lama terjadi antara ayah kandungnya dengan kakaknya (pakde anak). Keinginan melindungi ayah dan ibunya yang pada saat kejadian akan dipukul oleh pakdenya, dan emosi sesaat yang terjadi pada saat kejadian pemukulan berlangsung.
4. Orang tua anak dalam hal ini ayah kandungnya masih bersedia untuk mengasuh dan mengawasi tumbuh kembang anak.
5. Proses diversi dapat diupayakan karena syarat proses diversi terpenuhi.
6. Hasil Asesmen Risiko bernilai 9 (rendah).
7. Korban dalam hal ini paman kandungnya masih berkeinginan untuk melanjutkan proses hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan:

4. Penyesalan Para Anak karena telah melakukan tindak pidana tersebut dan janji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
5. Para Anak yang berprestasi, aktif menempuh pendidikan, masih berumur muda dan panjang masa depannya sehingga diharapkan dapat menyadari serta memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;
6. Kesanggupan dari orang tua Para Anak untuk mendidik Para Anak;

dan dihubungkan dengan:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
2. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asas dari sistem peradilan pidana anak khususnya tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat penjatuhan pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum bukanlah solusi yang terbaik bagi Para Anak, bahkan sebaliknya akan memberikan efek yang lebih buruk bagi diri Para Anak dan tidak ada nilai kemanfaatannya, di sisi lain proses pemeriksaan terhadap diri Para Anak mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan didepan persidangan, menurut penilaian Hakim secara psikologis Para Anak telah cukup memberikan pelajaran yang setimpal terhadap diri Para Anak;

Menimbang, pemenjaraan terhadap Para Anak juga sangat berdampak pada terganggunya keadaan psikologi Para Anak, bahkan Para Anak berisiko mengalami kekerasan, dan kebutuhan dasar Para Anak tidak terpenuhi, bahkan Para Anak dapat berisiko menjadi residivis dan tumbuh dengan sifat pendendam selama menjalani hukumannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak saat ini sedang menempuh pendidikan dengan status untuk Anak I sebagai pelajar aktif di SMP Negeri 1 Mranggen kelas VIII dan Anak II sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang, dan memiliki prestasi sebagai atlet sepak bola;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan pertimbangan yang disampaikan di atas, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana penjara, untuk selanjutnya Hakim Anak berpendapat tidak akan menjatuhkan pidana kepada Para Anak dan akan mengenakan tindakan karena dipandang jauh lebih tepat dan efektif terhadap diri Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua / Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau;
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dihubungkan dengan kesanggupan dari orang tua

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak untuk mendidik Para Anak, Hakim akan mengenakan tindakan kepada Para Anak berupa pengembalian kepada orang tuanya dengan permintaan agar orang tua Para Anak membimbing dan mendidik Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, peradilan terhadap pelaku perbuatan pidana, termasuk bagi Para Anak, harus ditujukan untuk memulihkan kembali keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu Hakim berpendapat pengenaan tindakan kepada Para Anak berupa pengembalian kepada orang tuanya masing-masing adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, dan Anak II tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Para Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua;
3. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Demak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabdul Ngayis, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)